



P U T U S A N

NOMOR 5/JN/2022/MS.Lsm

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara Jinayat pada tingkat pertama, dengan pemeriksaan acara biasa, dipersidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap	:	Gani Asraf bin Anthoni
Tempat lahir	:	Pandan Sibolga
Umur / Tgl. lahir	:	18 tahun 5 bulan / 04 Agustus 2003
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Gampong Mns Mesjid Guedong kec. Samudera Kab. Aceh Utara
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta (karyawan café)
Pendidikan	:	SD

Disebut sebagai Terdakwa I;

Nama lengkap	Sariana binti Abdullah
Tempat lahir	Tanah merah
Umur / Tgl. lahir	20 tahun / 13 Juni 2001
Jenis kelamin	Perempuan
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Gampong Tanah merah kecamatan Langkahan Kab. Aceh Utara
A g a m a	Islam
Pekerjaan	Mengurus Rumah tangga
Pendidikan	SMP / sederajat

Disebut sebagai Terdakwa II;

Terdakwa tersebut di atas ditahan pada Rumah Tahanan Negara ;

- Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe
Nomor : SP.Han/34/II/2022/PPNS, tanggal 3 Februari 2022, di Rutan
Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe, terhitung sejak tanggal 3
Februari 2022 s/d 23 Februari 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor : B-10/L.1.12/Eku.1/02/2022, tanggal 18 Februari 2022, di Rutan Satpol PP dan WH Lhokseumawe, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2022 s/d 25 Maret 2022 ;
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Nomor : SP.Han/35/II/2022/PPNS, tanggal 3 Februari 2022, di Rutan Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe, terhitung sejak tanggal 3 Februari 2022 s/d 23 Februari 2022 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor : B-11/L.1.12/Eku.1/02/2022, tanggal 18 Februari 2022, di Rutan Satpol PP dan WH Lhokseumawe, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2022 s/d 25 Maret 2022 ;
- Perpanjangan dari Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 07 April 2022;

Di persidangan Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara No.5/JN/2022/MS.Lsm beserta lampiran-lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa I dan Terdakwa II;

Telah mendengar sumpah Terdakwa I dan Terdakwa II di depan persidangan tentang pengakuan para Terdakwa telah berbuat zina;

Telah mempelajari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe sesuai dengan surat tuntutan No. Reg. Perk: Pdm-II-08/Eku.2/Lsmw/03/2022, yang pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GANI ASRAF Bin ANTHONI dan SARIANA Binti ABDULLAH , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan “ jarimah Zina “, sebagaimana dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 33 (1) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

2. Menjatuhkan pidana Uqubat Hudud Cambuk terhadap Terdakwa GANI ASRAF Bin ANTHONI dan terdakwa SARIANA Binti ABDULLAH masing-masing sebanyak 100 (seratus) kali.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan Panjang warna putih
 - 1 (satu) potong celana Panjang kotak-kotak
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan Pendek warna Pelangi
 - 1 (satu) potong rok Panjang warna hijau

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 November 2020 No. Reg. Perk : PDM- 08/Lsm/Eku.2/03/2022 yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-428/L.1.12/Eku.2/03/2022 tanggal 10 Maret 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Register Nomor : 5/JN/2022/MS.Lsm, tanggal 11 Maret 2022, yang isinya sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa GANI ASRAF Bin ANTHONI, SARIANA Binti ABDULLAH, pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 00.00

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 5/JN/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2022 bertempat di Gampong Kampung Jawa Lorong pilok kec. Banda sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Mahkamah Syariah Lhokseumawe “*dengan sengaja melakukan jarimah zina*” ,. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal pada tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Gani Asraf bin Anthoni menjemput pacarnya terdakwa Sariana dengan mengendarai sepeda motor merk smash dari café tempat terdakwa Sariana bekerja menuju ke waduk Kota Lhokseumawe untuk jalan-jalan. Sekira pukul 23. 45 Wib kedua terdakwa pulang ke tempat kos terdakwa Sariana dengan memarkirkan sepeda motor yang digunakan di depan rumah kos, sementara kedua terdakwa masuk ke dalam kosan melalui pintu depan dan langsung naik ke atas ke dalam kamar terdakwa Sariana .
- Bahwa saat kedua terdakwa di dalam kamar kos terdakwa sariana , terdakwa Gani dan Sariana langsung membuka pakaiannya masing-masing sampai kondisi telanjang dengan posisi lampu kamar dimatikan, kedua terdakwa saling berpelukan, berciuman kemudian terdakwa gani naik ke atas badan terdakwa Sariana dan terdakwa Gani memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin terdakwa sariana hingga terdakwa Gani mengeluarkan sperma dalam alat kelamin terdakwa Sariana. Setelah kedua terdakwa selesai melakukan hubungan suami istri, kedua terdakwa tertidur dalam keadaan telanjang diatas tempat tidur, terdakwa sariana menutupi badannya dengan spreï .
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 00.00 Wib saksi Syukri pergi melewati rumah kos terdakwa sariana melihat ada terdakwa Gani dan Sariana , saat saksi Kembali melintas di depan rumah kos tersebut, saksi Syukri sudah tidak melihat kedua terdakwa namun ada sepeda motor merk Smash yang terparkir di depan rumah kos itu. Saksi Syukri merasa curiga lalu bercerita pada teman-temannya sesama

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 5/JN/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga gampong kampung jawa. Warga gampong Jawa kemudian mendatangi rumah kos terdakwa sariana , beberapa warga naik keatas rumah kos dan melihat di dalam kamar terdakwa Sariana ada 2 orang lelaki dan perempuan sedang tertidur diatas tempat tidur dalam posisi telanjang. Para warga mendobrak masuk ke dalam kamar kos dan membangunkan kedua terdakwa , setelah itu para terdakwa di interogasi oleh kepala dusun dan warga Gampong. Selanjutnya para terdakwa di bawa ke pantai untuk mandi berendam dengan air laut kemudian dijemput oleh patroli petugas Satpol PP dan WH kota Lhokseumawe untuk diamankan.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 33 (1) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

ATAU

Kedua:

Terdakwa GANI ASRAF Bin ANTHONI, SARIANA Binti ABDULLAH, pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 00.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2022 bertempat di Gampong Kampung Jawa Lorong pilok kec. Banda sakti Kota Lhokseumawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Mahkamah Syariah Lhokseumawe “ yang diperiksa dalam perkara *khalwat atau ikhtilath kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina , pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi “uqubat zina” ,.*

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal pada tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Gani Asraf bin Anthoni menjemput pacarnya terdakwa Sariana dengan mengendarai sepeda motor merk smash dari café tempat terdakwa Sariana bekerja menuju ke waduk Kota Lhokseumawe untuk jalan-jalan. Sekira pukul 23. 45 Wib kedua terdakwa pulang ke tempat kos terdakwa Sariana dengan memarkirkan sepeda motor yang



digunakan di depan rumah kos, sementara kedua terdakwa masuk ke dalam kosan melalui pintu depan dan langsung naik ke atas ke dalam kamar terdakwa Sariana .

- Bahwa saat kedua terdakwa di dalam kamar kos terdakwa sariana , terdakwa Gani dan Sariana langsung membuka pakaiannya masing-masing sampai kondisi telanjang dengan posisi lampu kamar dimatikan, kedua terdakwa saling berpelukan, berciuman kemudian terdakwa gani naik ke atas badan terdakwa Sariana dan terdakwa Gani memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin terdakwa sariana hingga terdakwa Gani mengeluarkan sperma dalam alat kelamin terdakwa Sariana. Setelah kedua terdakwa selesai melakukan hubungan suami istri, kedua terdakwa tertidur dalam keadaan telanjang diatas tempat tidur, terdakwa sariana menutupi badannya dengan sprengi .
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 00.00 Wib saksi Syukri pergi melewati rumah kos terdakwa sariana melihat ada terdakwa Gani dan Sariana , saat saksi Kembali melintas di depan rumah kos tersebut, saksi Syukri sudah tidak melihat kedua terdakwa namun ada sepeda motor merk Smash yang terparkir di depan rumah kos itu. Saksi Syukri merasa curiga lalu bercerita pada teman-temannya sesama warga gampong kampung jawa. Warga gampong Jawa kemudian mendatangi rumah kos terdakwa sariana , beberapa warga naik keatas rumah kos dan melihat di dalam kamar terdakwa Sariana ada 2 orang lelaki dan perempuan sedang tertidur diatas tempat tidur dalam posisi telanjang. Para warga mendobrak masuk ke dalam kamar kos dan membangunkan kedua terdakwa , setelah itu para terdakwa di interogasi oleh kepala dusun dan warga Gampong. Selanjutnya para terdakwa di bawa ke pantai untuk mandi berendam dengan air laut kemudian dijemput oleh patroli petugas Satpol PP dan WH kota Lhokseumawe untuk diamankan. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 37 (1) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

DAN

Ketiga

Terdakwa GANI ASRAF Bin ANTHONI, SARIANA Binti ABDULLAH, pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2022 bertempat di Gampong Kampung Jawa Lorong pilok kec. Banda sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Mahkamah Syariah Lhokseumawe "*dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilath*" ,. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara Hal tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Gani Asraf bin Anthoni menjemput pacarnya terdakwa Sariana dengan mengendarai sepeda motor merk smash dari café tempat terdakwa Sariana bekerja menuju ke waduk Kota Lhokseumawe untuk jalan-jalan. Sekira pukul 23. 45 Wib kedua terdakwa pulang ke tempat kos terdakwa Sariana dengan memarkirkan sepeda motor yang digunakan di depan rumah kos, sementara kedua terdakwa masuk ke dalam kosan melalui pintu depan dan langsung naik ke atas ke dalam kamar terdakwa Sariana .
- Bahwa saat kedua terdakwa di dalam kamar kos terdakwa sariana , terdakwa Gani dan Sariana langsung membuka pakaiannya masing-masing sampai kondisi telanjang dengan posisi lampu kamar dimatikan, kedua terdakwa saling berpelukan, berciuman kemudian terdakwa gani naik ke atas badan terdakwa Sariana dan terdakwa Gani memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin terdakwa sariana hingga terdakwa Gani mengeluarkan sperma dalam alat kelamin terdakwa Sariana.

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 5/JN/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah kedua terdakwa selesai melakukan hubungan suami istri, kedua terdakwa tertidur dalam keadaan telanjang diatas tempat tidur, terdakwa sariana menutupi badannya dengan spreï .

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 00.00 Wib saksi Syukri pergi melewati rumah kos terdakwa sariana melihat ada terdakwa Gani dan Sariana , saat saksi Kembali melintas di depan rumah kos tersebut, saksi Syukri sudah tidak melihat kedua terdakwa namun ada sepeda motor merk Smash yang terparkir di depan rumah kos itu. Saksi Syukri merasa curiga lalu bercerita pada teman-temannya sesama warga gampong kampung Jawa. Warga gampong Jawa kemudian mendatangi rumah kos terdakwa sariana , beberapa warga naik keatas rumah kos dan melihat di dalam kamar terdakwa Sariana ada 2 orang lelaki dan perempuan sedang tertidur diatas tempat tidur dalam posisi telanjang. Para warga mendobrak masuk ke dalam kamar kos dan membangunkan kedua terdakwa , setelah itu para terdakwa di interogasi oleh kepala dusun dan warga Gampong. Selanjutnya para terdakwa di bawa ke pantai untuk mandi berendam dengan air laut kemudian dijemput oleh patroli petugas Satpol PP dan WH kota Lhokseumawe untuk diamankan..

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 25 (1) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat .

ATAU

Keempat

Terdakwa GANI ASRAF Bin ANTHONI, SARIANA Binti ABDULLAH, pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 00.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2022 bertempat di Gampong Kampung Jawa Lorong pilok kec. Banda sakti Kota Lhokseumawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah



hukum Mahkamah Syariah Lhokseumawe “*dengan sengaja melakukan jarimah khalwat*” , Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal pada tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Gani Asraf bin Anthoni menjemput pacarnya terdakwa Sariana dengan mengendarai sepeda motor merk smash dari café tempat terdakwa Sariana bekerja menuju ke waduk Kota Lhokseumawe untuk jalan-jalan. Sekira pukul 23. 45 Wib kedua terdakwa pulang ke tempat kos terdakwa Sariana dengan memarkirkan sepeda motor yang digunakan di depan rumah kos, sementara kedua terdakwa masuk ke dalam kosan melalui pintu depan dan langsung naik ke atas ke dalam kamar terdakwa Sariana .
- Bahwa saat kedua terdakwa di dalam kamar kos terdakwa sariana , terdakwa Gani dan Sariana langsung membuka pakaiannya masing-masing sampai kondisi telanjang dengan posisi lampu kamar dimatikan, kedua terdakwa saling berpelukan, berciuman kemudian terdakwa gani naik ke atas badan terdakwa Sariana dan terdakwa Gani memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin terdakwa sariana hingga terdakwa Gani mengeluarkan sperma dalam alat kelamin terdakwa Sariana. Setelah kedua terdakwa selesai melakukan hubungan suami istri, kedua terdakwa tertidur dalam keadaan telanjang diatas tempat tidur, terdakwa sariana menutupi badannya dengan sprei .
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 00.00 Wib saksi Syukri pergi melewati rumah kos terdakwa sariana melihat ada terdakwa Gani dan Sariana , saat saksi Kembali melintas di depan rumah kos tersebut, saksi Syukri sudah tidak melihat kedua terdakwa namun ada sepeda motor merk Smash yang terparkir di depan rumah kos itu. Saksi Syukri merasa curiga lalu bercerita pada teman-temannya sesama warga gampong kampung jawa. Warga gampong Jawa kemudian mendatangi rumah kos terdakwa sariana , beberapa warga naik keatas rumah kos dan melihat di dalam kamar terdakwa Sariana



ada 2 orang lelaki dan perempuan sedang tertidur diatas tempat tidur dalam posisi telanjang. Para warga mendobrak masuk ke dalam kamar kos dan membangunkan kedua terdakwa , setelah itu para terdakwa di interogasi oleh kepala dusun dan warga Gampong. Selanjutnya para terdakwa di bawa ke pantai untuk mandi berendam dengan air laut kemudian dijemput oleh patroli petugas Satpol PP dan WH kota Lhokseumawe untuk diamankan.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 23 (1) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapny keterangn tersebut telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Ramadhan bin Syaifuddin**, tempat/tgl. lahir Lhokseumawe, 23 Desember 2000, Suku Aceh, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMK (tamat), pekerjaan eks Pelajar, status belum kawin, alamat Desa Kampung Jawa, Lr. Pilok, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
 - Bahwa sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saya bersedia diperiksa dan dimintai keterangan dan saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan perkara perbuatan zina tersebut;
 - Bahwa saksi tahu, mereka adalah saudara Gani Asraf dan Sariana binti Abdullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (setelah melihat layar virtual) ya benar, mereka berdua adalah saudara Gani Asraf dan Sariana binti Abdullah;
- Bahwa mereka berdua telah melakukan perbuatan asusila di rumah kontrakan yang ditempati oleh saudari Sariana;
- Bahwa saksi kenal dengan keduanya saat kami gerebek di rumah kontrakannya;
- Bahwa setahu saksi tanggal 30 Januari 2022 di Gampong Jawa;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 00.00 Wib saksi pergi melewati rumah kos terdakwa sariana melihat ada terdakwa Gani dan Sariana , saat saksi Kembali melintas di depan rumah kos tersebut, saksi Syukri sudah tidak melihat kedua terdakwa namun ada sepeda motor merk Smash yang terparkir di depan rumah kos itu. Saksi Syukri merasa curiga lalu bercerita pada teman-temannya sesama warga gampong kampung jawa. Warga gampong Jawa kemudian mendatangi rumah kos terdakwa sariana , beberapa warga naik keatas rumah kos dan melihat di dalam kamar terdakwa Sariana ada 2 orang lelaki dan perempuan sedang tertidur diatas tempat tidur dalam posisi telanjang. Para warga mendobrak masuk ke dalam kamar kos dan membangunkan kedua terdakwa , setelah itu para terdakwa di interogasi oleh kepala dusun dan warga Gampong. Selanjutnya para terdakwa di bawa ke pantai untuk mandi berendam dengan air laut kemudian dijemput oleh patroli petugas Satpol PP dan WH kota Lhokseumawe;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum membacakan kesaksian atas nama **Syukri bin Amiruddin** yang telah memberikan kesaksian di hadapan penyidik yang intinya saudara Sukri bin Amiruddin bersama teman-temannya telah menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II telah berbuat zina;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 5/JN/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) potong baju kaos lengan Panjang warna putih
- 1 (satu) potong celana Panjang kotak-kotak
- 1 (satu) potong baju kaos lengan Pendek warna Pelangi
- 1 (satu) potong rok Panjang warna hijau

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan Para Terdakwa dipersidangan, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Gani Asraf bin Anthoni:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh warga;
- Bahwa berawal pada tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Gani Asraf bin Anthoni menjemput pacarnya terdakwa Sariana dengan mengendarai sepeda motor merk smash dari café tempat terdakwa Sariana bekerja menuju ke waduk Kota lhokseumawe untuk jalan-jalan. Sekira pukul 23. 45 Wib kedua terdakwa pulang ke tempat kos terdakwa Sariana dengan memarkirkan sepeda motor yang digunakan di depan rumah kos, sementara kedua terdakwa masuk ke dalam kosan melalui pintu depan dan langsung naik ke atas ke dalam kamar terdakwa Sariana;
- Bahwa saat kedua terdakwa di dalam kamar kos terdakwa sariana, terdakwa Gani dan Sariana langsung membuka pakaiannya masing-masing sampai kondisi telanjang dengan posisi lampu kamar dimatikan, kedua terdakwa saling berpelukan, berciuman kemudian terdakwa gani naik ke atas badan terdakwa Sariana dan terdakwa Gani memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin terdakwa sariana hingga terdakwa Gani mengeluarkan sperma dalam alat kelamin terdakwa Sariana. Setelah kedua terdakwa selesai melakukan hubungan suami istri, kedua terdakwa tertidur dalam keadaan telanjang diatas tempat tidur, terdakwa sariana menutupi badannya dengan spre;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I menyatakan tetap dengan pengakuannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik bahwa Terdakwa I telah melakukan perbuatan zina dengan Terdakwa II Sariana binti Abdullah dan menyatakan mengerti dengan akibat pengakuannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwa II : Sariana binti Abdullah.**

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh warga;
- Bahwa berawal pada tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Gani Asraf bin Anthoni menjemput pacarnya terdakwa Sariana dengan mengendarai sepeda motor merk smash dari café tempat terdakwa Sariana bekerja menuju ke waduk Kota lhokseumawe untuk jalan-jalan. Sekira pukul 23. 45 Wib kedua terdakwa pulang ke tempat kos terdakwa Sariana dengan memarkirkan sepeda motor yang digunakan di depan rumah kos, sementara kedua terdakwa masuk ke dalam kosan melalui pintu depan dan langsung naik ke atas ke dalam kamar terdakwa Sariana;
- Bahwa saat kedua terdakwa di dalam kamar kos terdakwa sariana, terdakwa Gani dan Sariana langsung membuka pakaiannya masing-masing sampai kondisi telanjang dengan posisi lampu kamar dimatikan, kedua terdakwa saling berpelukan, berciuman kemudian terdakwa gani naik ke atas badan terdakwa Sariana dan terdakwa Gani memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin terdakwa sariana hingga terdakwa Gani mengeluarkan sperma dalam alat kelamin terdakwa Sariana. Setelah kedua terdakwa selesai melakukan hubungan suami istri, kedua terdakwa tertidur dalam keadaan telanjang diatas tempat tidur, terdakwa sariana menutupi badannya dengan sprei;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II juga menyatakan tetap dengan pengakuannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik bahwa Terdakwa II telah melakukan perbuatan zina dengan Terdakwa I Gani Asraf bin Anthoni dan menyatakan mengerti dengan akibat pengakuannya tersebut di atas.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan dan sumpah para Terdakwa di persidangan, ternyata Terdakwa I telah melakukan Jarimah Zina dengan Terdakwa II secara sama sama atas keinginan bersama yang berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 90 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi yang dihadirkan di muka sidang telah membuktikan tentang kebenaran para terdakawa sebagai subjek hukum yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan karena berawal dari peristiwa tertangkapnya para Terdakwa di desa para saksi dan sampai para terdakwa di proses oleh penyidik di polres Lhokseumawe, namun para saksi tidak mengetahui tentang peristiwa yang terjadi antara para Terdakwa, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut hanya dapat menguatkan sebatas kebenaran para terdakwa sebagai subjek hukum yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan oleh penyidik ternyata Terdakwa I dengan Terdakwa II telah memberikan pengakuan para Terdakwa telah melakukan Jarimah Zina, secara sama sama atas keinginan bersama dan ternyata pula dalam persidangan di depan Majelis Hakim Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dengan pengakuannya dan telah pula bersumpah atas perbuatan zina yang dilakukannya secara bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan dan Pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II di depan majelis hakim, dikaitkan dengan Pasal 187 ayat (4)



Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Gani Asraf bin Anthoni menjemput pacarnya terdakwa Sariana dengan mengendarai sepeda motor merk smash dari café tempat terdakwa Sariana bekerja menuju ke waduk Kota lhokseumawe untuk jalan-jalan. Sekira pukul 23. 45 Wib kedua terdakwa pulang ke tempat kos terdakwa Sariana dengan memarkirkan sepeda motor yang digunakan di depan rumah kos, sementara kedua terdakwa masuk ke dalam kosan melalui pintu depan dan langsung naik ke atas ke dalam kamar terdakwa Sariana;
- Bahwa saat kedua terdakwa di dalam kamar kos terdakwa sariana, terdakwa Gani dan Sariana langsung membuka pakaiannya masing-masing sampai kondisi telanjang dengan posisi lampu kamar dimatikan, kedua terdakwa saling berpelukan, berciuman kemudian terdakwa gani naik ke atas badan terdakwa Sariana dan terdakwa Gani memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin terdakwa sariana hingga terdakwa Gani mengeluarkan sperma dalam alat kelamin terdakwa Sariana. Setelah kedua terdakwa selesai melakukan hubungan suami istri, kedua terdakwa tertidur dalam keadaan telanjang diatas tempat tidur, terdakwa sariana menutupi badannya dengan spre;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan dan diancam hukuman/'Uqubat Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana/jinayat maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, dimana dalam perkara a quo para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu yang diancam hukuman/Uqubat sebagaimana Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan dakwaan kedua yang diancam hukuman pidana/'Uqubat sebagaimana Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,



serta dakwaan ketiga yang diancam hukuman pidana/'Uqubat sebagaimana Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut, yang berbunyi :

"Setiap Orang yang sengaja melakukan Jarmah Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali ;

Pasal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang "

Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang yang menjadi *Recht Persoon* yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak dibawah *curatele* dan tidak sakit jiwa dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian menerangkan dan membenarkan bahwa pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah **Gani Asraf bin Anthoni** dan **Sariana binti Abdullah** yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat, dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini telah diperiksa identitasnya oleh Ketua Majelis Hakim dan sesuai seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dari padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Bahwa dengan demikian unsur " setiap orang " telah terpenuhi dan terbukti.

2. Unsur dengan sengaja melakukan Jarimah Zina"

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti - bukti dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum :



- Bahwa berawal pada tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Gani Asraf bin Anthoni menjemput pacarnya terdakwa Sariana dengan mengendarai sepeda motor merk smash dari café tempat terdakwa Sariana bekerja menuju ke waduk Kota lhokseumawe untuk jalan-jalan. Sekira pukul 23. 45 Wib kedua terdakwa pulang ke tempat kos terdakwa Sariana dengan memarkirkan sepeda motor yang digunakan di depan rumah kos, sementara kedua terdakwa masuk ke dalam kosan melalui pintu depan dan langsung naik ke atas ke dalam kamar terdakwa Sariana;
- Bahwa saat kedua terdakwa di dalam kamar kos terdakwa sariana, terdakwa Gani dan Sariana langsung membuka pakaiannya masing-masing sampai kondisi telanjang dengan posisi lampu kamar dimatikan, kedua terdakwa saling berpelukan, berciuman kemudian terdakwa gani naik ke atas badan terdakwa Sariana dan terdakwa Gani memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin terdakwa sariana hingga terdakwa Gani mengeluarkan sperma dalam alat kelamin terdakwa Sariana. Setelah kedua terdakwa selesai melakukan hubungan suami istri, kedua terdakwa tertidur dalam keadaan telanjang diatas tempat tidur, terdakwa sariana menutupi badannya dengan sprei;

Bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan Zina” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan zina yang dilakukan oleh para terdakwa dibuktikan berdasarkan pengakuan, maka berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengenai unsur dakwaan kedua, ketiga dan keempat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan “dengan sengaja melakukan Zina ”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat 'Uqubat Hudud tidak dapat mengurangi 'Uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Para Terdakwa telah melakukan jarimah sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan dikenakan sanksi/uqubat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan uqubat hudud ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau mengecualikan perbuatan para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan Pasal 200 huruf j Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap para Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama dan sosial masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 5/JN/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa belum pernah dihukum

Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan dan dipertimbangkan di atas maka mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam hal akan menjatuhkan 'uqubat Hudud sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa bukanlah sebagai suatu pembalasan akan tetapi lebih kepada tujuan memberikan efek jera bagi para Terdakwa dan kelak dikemudian hari para Terdakwa tidak melakukan perzinahan lagi;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan Pasal 200 huruf (j) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2013 biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakawa yang jumlahnya akan dicamtumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I (**Gani Asraf bin Anthoni**) dan Terdakwa II (**Sariana binti Abdullah**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Zina sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat Hudud dalam pasal 33 Ayat (1), Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa I (**Gani Asraf bin Anthoni**) dan Terdakwa II (**Sariana binti Abdullah**), oleh karena itu dengan uqubat hudud cambuk masing-masing sebanyak 100 (seratus) kali cambuk;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I (**Gani Asraf bin Anthoni**) dan Terdakwa II (**Sariana binti Abdullah**) sebagai tambahan hukuman dan tidak dapat dikurangkan dalam 'Uqubat Hudud;
4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan sampai pelaksanaan 'uqubat cambuk dilaksanakan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rok panjang warna hijau;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) celana panjang kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna pelangi;(semuanya dirampas untuk dimusnahkan);
6. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Senin, 28 Maret 2022, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh kami **DR. Amir Khalis** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Wafa', S.HI.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara virtual.

Ketua Majelis

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 5/JN/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. Amir Khalis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi

Panitera Pengganti

Wafa', S.HI., MH

Drs. Syamsul Bahri

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 5/JN/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)